



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 2818/Pdt.G/2021/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dusun Kepedek, Rt. 01, Rw. 04, Desa Mekarsari, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di di Mess Bintara Dislambair, Jl. Padamarang Pulau Pondok Dayung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen Nomor: 2818/Pdt.G/2021/PA.Kbm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXX, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No. 2818/Pdt.G/2021/PA.Kbm



XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah karena perbedaan lokasi kerja tanpa ada usaha dari Tergugat untuk bisa tinggal bersama, Tergugat sampai dengan sekarang tinggal di Mess Bintara Dislambair, Jl. Padamarang Pulau Pondok Dayung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, sementara Penggugat tinggal di rumah bersama di Perumahan Griya Mejasem Baru 2, Jl Kartini No. 25 Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, selama kurang lebih 7 tahun, kemudian Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Dusun Kepedek, Rt. 01, Rw. 04, Desa Mekarsari, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, sejak bulan April tahun 2013 sampai dengan saat ini selama kurang lebih 8 tahun 8 bulan lamanya;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;  
Kanza Andjani, lahir tanggal 18 Agustus 2006;  
Mahija Nabhan Mahya, lahir tanggal 25 September 2012;  
Shahnaz Aruna Hayya, lahir tanggal 19 Desember 2016;  
Almahyra Wania, lahir tanggal 04 Agustus 2019,;  
semua anak tersebut sejak dulu sampai dengan sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Agustus 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat yang tidak mau tahu semua urusan dan permasalahan keluarga dan tumbuh kembang anak sehingga Penggugat yang selalu menyelesaikan dan mengurus permasalahan dan urusan rumah tangga dan anak sendiri, Tergugat seperti tidak memahami apa sebenarnya tujuan beristri dan mempunyai anak, hal ini membuat Penggugat merasa tertekan baik secara psikis maupun fisik karena

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No. 2818/Pdt.G/2021/PA.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah harus bekerja menjalankan tugas kedinasan dan masih harus mengurus semua urusan rumah tangga dan anak seorang diri, Tergugat seakan hanya ingin terima beres atas semua permasalahan dan sejak kelahiran anak pertama mulai terlihat sikap Tergugat yang kasar terhadap anak, saat anak pertama yang bernama Kanza Andjani berusia 3 (tiga) tahun Tergugat sampai hati memukul dengan besi kecil sampai anak tersebut menangis ketakutan;

5. Bahwa Tergugat juga kurang terbuka dalam masalah keuangan, sejak awal menikah Tergugat beranggapan bahwa yang penting sebagian gajinya sudah diserahkan kepada Penggugat tanpa mau peduli lagi itu kurang atau tidak untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat beranggapan Penggugat juga sudah memiliki Penghasilan sendiri, saat Penggugat meminta uang lagi selain dari gaji harus selalu dilewati dengan pertengkaran tidak langsung diberikan, hal ini membuat pada akhirnya semua kebutuhan rumah tangga lebih banyak Penggugat yang mencukupi, hal ini yang membuat Penggugat semakin merasa tertekan karena dari awal menikah selalu seperti ini;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2019, oleh sebab yang sama (vide posita angka 5 (lima) dan 6 (enam) Sikap sabar Penggugat tidak membuat Tergugat berubah, Tergugat masih saja menggantungkan semua urusan rumah tangga dan anak kepada Penggugat, Tergugat justru mengeluarkan ucapan yang menyakiti hati dan seakan merendahkan harga diri Penggugat sebagai seorang wanita dan seorang ibu dan pada 01 Oktober 2020 Tergugat mengulangi lagi mengucapkan kata-kata kasar melalui telepon kepada Penggugat; seperti;  
perempuan anjing, perempuan babi, dan perempuan monyet;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat, terlebih sejak bulan November 2018 sampai dengan sekarang sudah 3 (tiga) tahun antara Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan tidak berkomunikasi dengan baik dan tidak

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No. 2818/Pdt.G/2021/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan kewajiban sebagai suami istri karena Penggugat sudah merasa sangat enggan, sehingga Penggugat merasa khawatir akan menimbulkan kemudhorotan yang berkepanjangan;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumahtangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat telah mendapatkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah, Nomor : 472.2/100 tahun 2021, tentang Pemberian Izin Perceraian Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Annisa Pandji Setiani, A.Md, yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah, tertanggal 05 November 2021;
10. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan Pasal 19 huruf 9 (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f), yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No. 2818/Pdt.G/2021/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator **Drs. H. Ahmad Adib, SH.,MH** Hakim Pengadilan Agama Kebumen sebagai Mediator, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku PNS (ASN) telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang sebagaimana telah sesuai dengan Asli Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 472.2/100 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Perceraian Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Annisa Pandji Setiani, A.Md tanggal 05 November 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku Anggota TNI telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang sebagaimana telah sesuai dengan Asli Surat Izin Cerai Nomor SIN/I/III/2022 tanggal 18 Maret 2022;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal XXX bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.2;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi yaitu:

1. Lili Ruwanti binti Ruminto, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan asisten rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Puring wetan RT 03 RW 04 Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Asisten rumah tangga kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No. 2818/Pdt.G/2021/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama berpindah – pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 4 anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat yang tidak mau tahu semua urusan dan permasalahan keluarga dan tumbuh kembang anak;
  - Bahwa akhirnya pada bulan April 2019, Tergugat masih saja menggantungkan semua urusan rumah tangga dan anak kepada Penggugat, Tergugat justru mengeluarkan ucapan yang menyakiti hati dan seakan merendahkan harga diri Penggugat sebagai seorang wanita dan seorang ibu, dan hingga sekarang keduanya tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
  - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;
2. Nur Fadilah bin Ahmad Latif, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Kewarakan RT 01 RW 07 DEsa Kuwayuhan Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman dekat kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama berpindah – pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 4 anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat yang tidak mau tahu semua urusan dan permasalahan keluarga dan tumbuh kembang anak;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No. 2818/Pdt.G/2021/PA.Kbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya pada bulan April 2019, Tergugat masih saja menggantungkan semua urusan rumah tangga dan anak kepada Penggugat, Tergugat justru mengeluarkan ucapan yang menyakiti hati dan seakan merendahkan harga diri Penggugat sebagai seorang wanita dan seorang ibu, dan hingga sekarang keduanya tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang telah sesuai dengan aslinya, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No. 2818/Pdt.G/2021/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Kebumen untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang telah sesuai dengan aslinya, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat secara pribadi telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh mediator **Drs. H. Ahmad Adib, SH.,MH** Hakim Pengadilan Agama Kebumen, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut juga gagal;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku PNS (ASN) telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang sebagaimana telah sesuai dengan Asli Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 472.2/100 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Perceraian Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Annisa Pandji Setiani, A.Md tanggal 05 November 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku Anggota TNI telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang sebagaimana telah sesuai dengan Asli Surat Izin Cerai Nomor SIN/I/III/2022 tanggal 18 Maret 2022;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa awalnya dalam rumah tangga cukup harmonis, namun kemudian sejak bulan Agustus 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat yang tidak mau tahu semua urusan dan

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No. 2818/Pdt.G/2021/PA.Kbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan keluarga dan tumbuh kembang anak, akhirnya sejak bulan April 2019, Tergugat masih saja menggantungkan semua urusan rumah tangga dan anak kepada Penggugat, Tergugat justru mengeluarkan ucapan yang menyakiti hati dan seakan merendahkan harga diri Penggugat sebagai seorang wanita dan seorang ibu, dan hingga sekarang keduanya tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan, karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah sidang perdamaian, Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut baik saksi-saksi dari Penggugat maupun saksi-saksi dari Tergugat telah disampaikan di depan persidangan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama berpindah – pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 4 anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat yang tidak mau tahu semua urusan dan permasalahan keluarga dan tumbuh kembang anak;
- Bahwa akhirnya pada bulan April 2019, Tergugat masih saja menggantungkan semua urusan rumah tangga dan anak kepada

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No. 2818/Pdt.G/2021/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat justru mengeluarkan ucapan yang menyakiti hati dan seakan merendahkan harga diri Penggugat sebagai seorang wanita dan seorang ibu, dan hingga sekarang keduanya tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil dan selanjutnya menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dikaitkan dengan sikap Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama, usaha perdamaian baik yang dilakukan oleh majelis Hakim, mediator dan oleh pihak keluarga telah gagal, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534 K/Pdt.G/1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan tetap utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No. 2818/Pdt.G/2021/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 575000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 H, oleh Drs.Abdul Shomad Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kebumen sebagai Ketua Majelis, Drs. Romelan, M.H. dan Drs. A. Muhtarom, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Fitri Ambarwati, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs.Abdul Shomad

Hakim anggota

ttd

Drs. Romelan, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. A. Muhtarom

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No. 2818/Pdt.G/2021/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Fitri Ambarwati, SH

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	450.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	575.000,00,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

MUHAMMAD SALAFUDIN S.Ag., M.H.

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal\_\_\_\_\_

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No. 2818/Pdt.G/2021/PA.Kbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)